



# **BUPATI HALMAHERA BARAT**

J A I L O L O

## **KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 33 /KPTS/ I / 2024**

TENTANG

### **PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024**

#### **BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan dari Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;







10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor : 900/05.a/BKAD/2024 perihal: Usulan Pembuatan SK Bupati.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing SKPD, minimal telah mencapai 75% (*Tujuh puluh lima persen*) dapat ditambah dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud;

- KETIGA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam pelaksanaan permintaan pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia;
- KEEMPAT : Kepada para Kepala SKPD penerima besaran dana Uang Persediaan (UP) bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

| PEJABAT             | PARAF   |
|---------------------|---|
| Sekretaris Daerah   |    |
| Ass. Bid. Adm.Umum  |    |
| Kepala BKAD         |   |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 8 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**





**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 33 /KPTS/ I /2024  
 TANGGAL 8 JANUARI 2024

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP)  
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA  
 BARAT TAHUN 2024

| NO | NAMA SKPD  | BESARAN UP           | KET |
|----|--|----------------------|-----|
| 1  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                            | 150.000.000          |     |
| 2  | DINAS KESEHATAN  | 200.000.000          |     |
| 3  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                    | 150.000.000          |     |
| 4  | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LH                 | 50.000.000           |     |
| 5  | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR                | 50.000.000           |     |
| 6  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                        | 75.000.000           |     |
| 7  | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 75.000.000           |     |
| 8  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                    | 75.000.000           |     |
| 9  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA          | 75.000.000           |     |
| 10 | DINAS PERHUBUNGAN  | 75.000.000           |     |
| 11 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN    | 100.000.000          |     |
| 12 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU     | 75.000.000           |     |
| 13 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                           | 50.000.000           |     |
| 14 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                               | 75.000.000           |     |
| 15 | DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA                   | 150.000.000          |     |
| 16 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN                       | 75.000.000           |     |
| 17 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM          | 50.000.000           |     |
| 18 | SEKRETARIAT DAERAH   | 2.000.000.000        |     |
| 19 | SEKRETARIAT DPRD   | 1.400.000.000        |     |
| 20 | BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH      | 175.000.000          |     |
| 21 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH                             | 350.000.000          |     |
| 22 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT                               | 150.000.000          |     |
| 23 | INSPEKTORAT  | 150.000.000          |     |
| 24 | KECAMATAN JAILOLO  | 50.000.000           |     |
| 25 | KECAMATAN JAILOLO SELATAN                                  | 50.000.000           |     |
| 26 | KECAMATAN SAHU   | 50.000.000           |     |
| 27 | KECAMATAN SAHU TIMUR                                       | 50.000.000           |     |
| 28 | KECAMATAN IBU  | 50.000.000           |     |
| 29 | KECAMATAN IBU SELATAN                                      | 50.000.000           |     |
| 30 | KECAMATAN TABARU   | 50.000.000           |     |
| 31 | KECAMATAN LOLODA   | 50.000.000           |     |
| 32 | KECAMATAN LOLODA TENGAH                                    | 50.000.000           |     |
| 33 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH                   | 75.000.000           |     |
| 34 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                    | 200.000.000          |     |
| 35 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB                         | 100.000.000          |     |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>6.600.000.000</b> |     |

| PEJABAT             | PARAF   |
|---------------------|---|
| Sekretaris Daerah   |  |
| Ass. Bid. Adm.Umum  |  |
| Kepala BKAD         |  |
| Kabag. Hukum & Orgs |  |

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

α